



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang Kampung Babut Girang, RT 003 RW 011, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;

Windiani binti Ajat Kurnia, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang Kampung Babut Girang, RT 003 RW 011, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



1. Bahwa Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan wali nikah bernama **Bapak Tatang K.** sebagai Paman Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu **Pak Tata** dan **Pak Arif**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,-, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman**, lahir tanggal 12 Januari 2020;
3. Bahwa tanggal 16 Mei 2022, Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan wali nikah yang bernama **Pak Tatang K.** sebagai Paman Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama **Pak Jajang** dan **Pak Dodi** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,-, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/041/V/2022, tanggal 16 Mei 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



tersebut, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuatkan akta kelahiran anak tersebut dikarenakan ada perbedaan antara tanggal lahir anak tersebut dengan tanggal pernikahan dalam buku nikah orangtuanya yaitu Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**);

5. Bahwa anak yang bernama **Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman**, lahir tanggal **12 Januari 2020** adalah benar-benar anak Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**) dari hasil perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2019;

6. Bahwa selama perkawinan, anak yang bernama **Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman**, lahir tanggal **12 Januari 2020** tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I (**Windiani binti Ajat Kurnia**) dan Pemohon II (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta lingkungan yang baik;

7. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 783/0003/SKTM/Yan-Um/2023 tertanggal 02 Januari 2023 dari Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

8. Bahwa Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**), sangat memerlukan Permohonan Asal Usul Anak ini untuk membuat Akta Kelahiran Anak dan merevisi kartu keluarga;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, lahir tanggal 12 Januari 2020** adalah anak kandung dari Pemohon I (**Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman**) dan Pemohon II (**Windiani binti Ajat Kurnia**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi T.A 2023;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan bahwa Arumi Nasha Razitta, lahir tanggal 12 Januari 2020, masih dibawah umur, merupakan anak kandung (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, diberi kode P.2

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agung Sutarman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat keterangan Kelahiran atas nama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, diberi kode P.5;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir oleh Pejabat Pos, setelah diperiksa dengan teliti ternyata alat-alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah ;

1. **Neni Mulyani binti Sunaryo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang Cibaligo No.39 RT.01 RW.02 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami yang awalnya menikah secara sirri pada tanggal 3 Oktober 2019 di wilayah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan telah lengkap syarat dan rukunnya dan perkawinan tersebut tidak terdapat cacat karena dilaksanakan dengan wali yang syah yaitu paman dari Pemohon II bernama Tatang K dan dua orang saksi laki

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



laki yang adil bernama Tata dan Arif, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai;

- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, lahir tanggal 12 Januari 2020;

- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon tersebut anak yang bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, tinggal bersama dengan para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi kemudian pada tanggal 16 Mei 2022, para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus akta Kelahiran anak mereka tersebut;

2. Saksi II Dodi Mulyantara bin Ondi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Babut Girang Gg. Santri No.202 RT.005 RW.020 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami yang awalnya menikah secara sirri pada tanggal 3 Oktober 2019 di wilayah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan telah lengkap syarat dan rukunnya dan perkawinan tersebut tidak terdapat cacat karena dilaksanakan dengan wali yang syah yaitu paman dari Pemohon II bernama Tatang K dan dua orang saksi laki laki yang adil bernama Tata dan Arif, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, lahir tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon tersebut anak yang bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kemudian pada tanggal 16 Mei 2022, para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus akta Kelahiran anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, kemudian para Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competitive) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon tentang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



penetapan asal-usul kelahiran anak mereka yang bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, lahir tanggal 12 Januari 2020, guna memperoleh akta kelahiran anak sesuai ketentuan yang berlaku, Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut disebabkan Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil meminta penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat diterbitkannya Akta Kelahiran anak mereka;

Manimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di Persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan yang dilakukan lengkap dengan rukun dan syarat menurut agama Islam, yaitu dengan wali nikah paman Pemohon II oleh karena ayah kandung dari Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi yang bernama tata bin Arif, kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 16 Mei 2022 Nikahnya dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
2. Bahwa setelah menikah secara sirri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Arumi Nasha Razitta binti Agung Sutarman, lahir tanggal 12 Januari 2020;
3. Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran anak mereka tersebut, karena kelalaian para Pemohon yang terlambat mencatatkan/mendaftarkan kelahiran anak mereka kepada Kantor Catatan Sipil dan kini Pemohon I dan Pemohon II masih kesulitan mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya tersebut karena untuk mengurus Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan tentang asal usul dari anak tersebut di Pengadilan Agama;

Manimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sejalan dengan pasal 103 ayat 1 dan 2 KHI Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab al Fiqh al Islami waadillatuhu, Jilid V halaman 690 yang diambil alih pendapatnya oleh majelis Hakim yang terjemahannya sebagai berikut "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta nikah secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)", untuk itu majelis berpendapat bahwa permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Nomor Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mendapat izin untuk berperkara secara cuma cuma oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun anggaran 2023;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Arumi Nasha Razitta, lahir tanggal 12 Januari 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (Agung Sutarman bin Ridwan Nurjaman) dan Pemohon II (Windiani binti Ajat Kurnia);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan penetapan kelahiran anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00
(Nihil).		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)